



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

KECAMATAN PANYIPATAN

Jalan Raya Batakan RT. 09 Panyipatan Kode Pos 70871

SURAT EDARAN

NOMOR : 100.3.4/ 511 /PNY/2024

TENTANG

PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA SERTA PREKURSOR NARKOTIKA
DI LINGKUNGAN KECAMATAN PANYIPATAN
KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2024

- Dasar Hukum:
1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5062);
 2. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika dan Perkursor Narkotika (RAN P4GN);
 3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.11/MEN/VI/2005 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya ditempat kerja;
 4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;
 5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencegahan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Perkursor Narkotika di Lingkup Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
 7. Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/72-KUM/2022 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pencegahan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Sehubungan dengan dasar hukum tersebut diatas, maka dengan ini disampaikan kepada seluruh ASN di lingkungan Kantor Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut :

1. Setiap ASN di lingkungan Kantor Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut dilarang terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
2. Pelanggaran terhadap hal tersebut akan dikenakan sanksi tegas sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
3. Seluruh ASN bersama-sama mempunyai tugas melakukan pengawasan dan wajib melaporkan kepada Camat Panyipatan apabila terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di lingkungan Kantor Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut.
4. Seluruh ASN di lingkungan Kantor Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut diminta dapat bekerja cerdas, profesional dan mempunyai integritas yang tinggi serta dapat menaati seluruh peraturan yang berlaku.

Panyipatan, 08 Mei 2024


CAMAT PANYIPATAN,

MUHAMMAD HADIAT WICAKSONO, S.STP, M. IP
Pembin (IV/a)
NIP. 19870617 200602 1 001